



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No.118/Pid.B/2013/PN.Mrb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANYANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama : BAHRIANSYAH Bin JAELANI
Tempat lahir : Kuala Pembuang
Umur / tahun lahir : 33 tahun/10 Desember 1979
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.Sungai Andai,RT.04, Kel.Sungai Andai, Kec.Banjarmasin Utara, Kab. Banjarmasin.
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh (tukang kebersihan)
Pendidikan : SMK (tamat)

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18Mei 2013 s/d tanggal 06 Juni 2013;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07Juni 2013 s/d 16Juli 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10Juli 2013 s/d tanggal 29Juli 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 24Juli 2013 s/d 22Agustus 2013;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 23Agustus 2013 s/d 21Oktober 2013;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah melihat berkas perkara dan membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan serta telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini ;

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 03September 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BAHRIANSYAH Bin JAELANI bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke - 5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAHRIANSYAH Bin JAELANI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 (lima belas) bungkus rokok dengan rincian : 2 (dua) bungkus rokok kretek merk DJI SAM SOE isi 12 batang per bungkusnya, 2 (dua) bungkus rokok merk DUNHILL Filter Merah isi 20 batang per bungkusnya, 2 (dua) bungkus rokok merk HALIM Filter warna merah isi 20 batang per bungkusnya, 1 (satu) bungkus rokok merk DUNHILL Filter Menthol Biru isi 20 batang per bungkusnya, 1 (satu) bungkus rokok merk GUDANG GARAM Daja Kretek Hitam isi 12 batang per bungkusnya, 1 (satu) bungkus rokok merk GUDANG GARAM Kretek Merah isi 12 batang per bungkusnya, 1 (satu) bungkus rokok merk GUDANG GARAM Filter Menthol isi 20 batang per bungkusnya, 1 (satu) bungkus rokok merk LA Filter Merah isi 16 batang per bungkusnya, 1 (satu) bungkus rokok merk LA Filter Menthol Hijau isi 16 batang per bungkusnya, 1 (satu) bungkus rokok merk U MILD Filter Menthol isi 16 batang per bungkusnya, 1 (satu) bungkus rokok merk AVOLUTION Filter Merah isi 16 batang per bungkusnya, 1 (satu) bungkus rokok merk AVOLUTION Filter Menthol Biru isi 16 batang per bungkusnya;
 - 1 (satu) buah kunci gembok warna putih merk ACXTRA MVN TOP SECURITY;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi ALFIANNOOR Bin (Alm) H. ASRIN;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA REVO warna biru No. Pol DA 2774 VV;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa BAHRIANSYAH Bin JAELENI;
 - 1 (satu) batang linggis dan 1 (satu) lembar karung plastik merk CAKRA;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa BAHRIANSYAH Bin JAELENI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah);

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya mengakui kesalahannya, dan menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak lagi akan mengulangi melakukan tindak pidana dan selanjutnya mohon keringanan hukuman;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mengemukakan tetap pada tuntutan dan atas Replik Penuntut Umum tersebut, terdakwa selanjutnya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **BAHRIANSYAH Bin JAELENI**, pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2013 sekitar pukul 05.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2013 bertempat di kios milik Saksi ALFIANNOOR Jalan Trans Kalimantan, Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya - setidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Marabahan berwenang mengadili, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang mana untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk mencapai barang yang diambilnya dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada mulanya Terdakwa berangkat dari rumah mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA REVO warna biru No. Pol DA 2774 VV dengan membawa 1 (satu) batang linggis dan 1 (satu) lembar karung plastik merk CAKRA kemudian menghentikan laju sepeda motornya dan parkir tak jauh dari kios milik Saksi ALFIANNOOR Jalan Trans Kalimantan, Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala. Terdakwa kemudian berjalan dengan membawa 1 (satu) batang linggis dan 1 (satu) lembar karung plastik warna putih merk CAKRA menuju pintu kios milik Saksi ALFIANNOOR yang pada saat itu dalam keadaan terkunci gembok. Terdakwa kemudian dengan menggunakan linggis mencongkel kunci gembok pintu kios hingga rusak dan lepas, selanjutnya Terdakwa membuka pintu kios dan masuk ke dalam kios. Terdakwa kemudia mengambil 15 (lima belas) bungkus rokok dengan rincian : 2 (dua) bungkus rokok kretek merk DJI SAM SOE isi 12 batang per bungkusnya, 2 (dua) bungkus rokok merk DUNHILL Filter Merah isi 20 batang per bungkusnya, 2 (dua) bungkus rokok merk HALIM Filter warna merah isi 20 batang per bungkusnya, 1 (satu) bungkus rokok merk DUNHILL Filter Menthol Biru isi 20 batang per bungkusnya, 1 (satu) bungkus rokok merk GUDANG GARAM Daja Kretek Hitam isi 12 batang per bungkusnya, 1 (satu) bungkus rokok merk GUDANG GARAM Kretek Merah isi 12 batang per bungkusnya, 1 (satu) bungkus rokok merk GUDANG GARAM Filter Menthol isi 20 batang per bungkusnya, 1 (satu) bungkus rokok merk LA Filter Merah isi 16 batang per bungkusnya, 1 (satu) bungkus rokok merk LA Filter Menthol Hijau isi 16 batang per bungkusnya, 1 (satu) bungkus rokok merk U MILD Filter Menthol isi 16 batang per bungkusnya, 1 (satu) bungkus rokok merk AVOLUTION Filter Merah isi 16 batang per bungkusnya, 1 (satu) bungkus rokok merk AVOLUTION Filter Menthol Biru isi 16 batang per bungkusnya yang berada di etalase kaca kios lalu memasukkan rokok - rokok tersebut beserta linggis ke dalam karung plastik warna putih merk CAKRA. Terdakwa kemudian berjalan keluar kios dengan membawa karung yang berisi rokok dan linggis menuju sepeda motor milik Terdakwa yang diparkir tak jauh dari kios. Sesampainya di sepeda motor Terdakwa lalu didatangi Saksi NOOR IPANSYAH yang sedang jaga malam. Terdakwa kemudian berniat melarikan diri dengan cara menaiki sepeda motornya, namun oleh Saksi NOOR IPANSYAH sepeda motor Terdakwa ditahan bagian belakangnya dan Terdakwa oleh Saksi NOOR IPANSYAH diminta turun dan duduk dekat kios. Saksi NOOR IPANSYAH kemudian memeriksa karung yang dibawa Terdakwa dan menemukan linggis serta 15 bungkus rokok didalamnya. Saksi NOOR IPANSYAH kemudian melihat keadaan pintu kios terbuka lalu berteriak memanggil Saksi ALFIANNOOR yang tinggal di rumah belakang kios. Terdakwa beserta barang bukti kemudian dibawa dan diamankan di Kantor Polsek Berangas untuk proses hukum lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke - 5 KUHP**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah pula mengajukan saksi-saksi yang masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing didengar dipersidangan setelah disumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan :

1. Saksi ALFIANNOOR Bin (Alm) H. ASRIN

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2013 sekitar pukul 05.00 WITA, dimana Saksi sedang berada di dalam rumahnya di Jalan Trans Kalimantan, Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa Saksi kemudian mendengar suara gaduh di depan kiosnya lalu keluar dari rumah menuju depan kios miliknya;
- Bahwa Saksi kemudian melihat Terdakwa bersama dengan Saksi NOOR IPANSYAH;
- Bahwa selanjutnya Saksi NOOR IPANSYAH kemudian memberitahu Saksi bahwa Saksi NOOR IPANSYAH telah mengamankan Terdakwa karena telah mengambil 15 (lima belas) bungkus rokok yang disimpan di dalam 1 (satu) lembar karung plastik merk CAKRA bersama dengan 1 (satu) batang linggis yang dipakai untuk membuka gembok kios milik Saksi;
- Bahwa Saksi kemudian memeriksa karung plastik yang telah diamankan Saksi NOOR IPANSYAH dari Terdakwa dan melihat 15 (lima belas) bungkus rokok dengan rincian : 2 (dua) bungkus rokok kretek merk DJI SAM SOE isi 12 batang per bungkusnya, 2 (dua) bungkus rokok merk DUNHILL Filter Merah isi 20 batang per bungkusnya, 2 (dua) bungkus rokok merk HALIM Filter warna merah isi 20 batang per bungkusnya, 1 (satu) bungkus rokok merk DUNHILL Filter Menthol Biru isi 20 batang per bungkusnya, 1 (satu) bungkus rokok merk GUDANG GARAM Daja Kretek Hitam isi 12 batang per bungkusnya, 1 (satu) bungkus rokok merk GUDANG GARAM Kretek Merah isi 12 batang per bungkusnya, 1 (satu) bungkus rokok merk GUDANG GARAM Filter Menthol isi 20 batang per bungkusnya, 1 (satu) bungkus rokok merk LA Filter Merah isi 16 batang per bungkusnya, 1 (satu) bungkus rokok merk LA Filter Menthol Hijau isi 16 batang per bungkusnya, 1 (satu) bungkus rokok merk U MILD Filter Menthol isi 16 batang per bungkusnya, 1 (satu) bungkus rokok merk AVOLUTION Filter Merah isi 16 batang per bungkusnya, 1 (satu) bungkus rokok merk AVOLUTION Filter Menthol Biru isi 16 batang per bungkusnya miliknya berada di dalam karung tersebut;
- Bahwa Saksi kemudian melihat pintu kiosnya telah terbuka dalam keadaan gembok rusak karena dibuka secara paksa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah);
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan tidak keberatan;

2. Saksi NOOR IPANSYAH Bin (Alm) H. ALI BADRUN

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2013 sekitar pukul 05.00 WITA, Saksi melihat Terdakwa di kios milik Saksi ALFIANNOOR Jalan Trans

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan, Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala;

- Bahwa Saksi kemudian mendekati kios milik Saksi ALFIANNOOR dan bertanya kepada Terdakwa sedang apa di kios milik Saksi ALFIANNOOR;
 - Bahwa setelah ditanya oleh Saksi, Terdakwa kemudian berjalan keluar kios dengan membawa karung yang berisi rokok dan linggis menuju sepeda motor milik Terdakwa yang diparkir tak jauh dari kios;
 - Bahwa Terdakwa kemudian berniat melarikan diri dengan cara menaiki sepeda motornya, namun oleh Saksi sepeda motor Terdakwa ditahan bagian belakangnya dan Terdakwa diminta turun dan duduk dekat kios oleh Saksi;
 - Bahwa Saksi kemudian memeriksa karung yang dibawa Terdakwa dan menemukan linggis serta 15 bungkus rokok didalamnya dan Saksi kemudian melihat keadaan pintu kios terbuka lalu berteriak memanggil Saksi ALFIANNOOR yang tinggal di rumah belakang kios;
 - Bahwa ketika diperlihatkan Barang Bukti berupa 15 (lima belas) bungkus rokok dengan rincian : 2 (dua) bungkus rokok kretek merk DJI SAM SOE isi 12 batang per bungkusnya, 2 (dua) bungkus rokok merk DUNHILL Filter Merah isi 20 batang per bungkusnya, 2 (dua) bungkus rokok merk HALIM Filter warna merah isi 20 batang per bungkusnya, 1 (satu) bungkus rokok merk DUNHILL Filter Menthol Biru isi 20 batang per bungkusnya, 1 (satu) bungkus rokok merk GUDANG GARAM Daja Kretek Hitam isi 12 batang per bungkusnya, 1 (satu) bungkus rokok merk GUDANG GARAM Kretek Merah isi 12 batang per bungkusnya, 1 (satu) bungkus rokok merk GUDANG GARAM Filter Menthol isi 20 batang per bungkusnya, 1 (satu) bungkus rokok merk LA Filter Merah isi 16 batang per bungkusnya, 1 (satu) bungkus rokok merk LA Filter Menthol Hijau isi 16 batang per bungkusnya, 1 (satu) bungkus rokok merk U MILD Filter Menthol isi 16 batang per bungkusnya, 1 (satu) bungkus rokok merk AVOLUTION Filter Merah isi 16 batang per bungkusnya, 1 (satu) bungkus rokok merk AVOLUTION Filter Menthol Biru isi 16 batang per bungkusnya, Saksi membenarkan 15 (lima belas) bungkus rokok tersebut adalah yang Saksi temukan dalam 1 (satu) lembar karung plastik merk CAKRA beserta 1 (satu) batang linggis milik Terdakwa;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa selanjutnya memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2013 dini hari Terdakwa berangkat dari rumah mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA REVO warna biru No. Pol DA 2774 VV dengan membawa 1 (satu) batang linggis dan 1 (satu) lembar karung plastik merk CAKRA kemudian menghentikan laju sepeda motornya dan parkir tak jauh dari kios milik Saksi ALFIANNOOR Jalan Trans Kalimantan, Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa Terdakwa kemudian berjalan dengan membawa 1 (satu) batang linggis dan 1 (satu) lembar karung plastik warna putih merk CAKRA menuju pintu kios milik Saksi ALFIANNOOR yang pada saat itu dalam keadaan terkunci gembok. Terdakwa kemudian dengan menggunakan linggis mencongkel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci gembok pintu kios hingga rusak dan lepas, selanjutnya Terdakwa membuka pintu kios dan masuk ke dalam kios;

- Bahwa Terdakwa kemudian mengambil 15 (lima belas) bungkus rokok dengan rincian : 2 (dua) bungkus rokok kretek merk DJI SAM SOE isi 12 batang per bungkusnya, 2 (dua) bungkus rokok merk DUNHILL Filter Merah isi 20 batang per bungkusnya, 2 (dua) bungkus rokok merk HALIM Filter warna merah isi 20 batang per bungkusnya, 1 (satu) bungkus rokok merk DUNHILL Filter Menthol Biru isi 20 batang per bungkusnya, 1 (satu) bungkus rokok merk GUDANG GARAM Daja Kretek Hitam isi 12 batang per bungkusnya, 1 (satu) bungkus rokok merk GUDANG GARAM Kretek Merah isi 12 batang per bungkusnya, 1 (satu) bungkus rokok merk GUDANG GARAM Filter Menthol isi 20 batang per bungkusnya, 1 (satu) bungkus rokok merk LA Filter Merah isi 16 batang per bungkusnya, 1 (satu) bungkus rokok merk LA Filter Menthol Hijau isi 16 batang per bungkusnya, 1 (satu) bungkus rokok merk U MILD Filter Menthol isi 16 batang per bungkusnya, 1 (satu) bungkus rokok merk AVOLUTION Filter Merah isi 16 batang per bungkusnya, 1 (satu) bungkus rokok merk AVOLUTION Filter Menthol Biru isi 16 batang per bungkusnya yang berada di etalase kaca kios lalu memasukkan rokok - rokok tersebut beserta linggis ke dalam karung plastik warna putih merk CAKRA;
- Bahwa Terdakwa lalu berjalan keluar kios dengan membawa karung yang berisi rokok dan linggis menuju sepeda motor milik Terdakwa yang diparkir tak jauh dari kios;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sesampainya di sepeda motor, Terdakwa lalu didatangi Saksi NOOR IPANSYAH yang sedang jaga malam. Terdakwa kemudian berniat melarikan diri dengan cara menaiki sepeda motornya, namun oleh Saksi NOOR IPANSYAH sepeda motor Terdakwa ditahan bagian belakangnya dan Terdakwa oleh Saksi NOOR IPANSYAH diminta turun dan duduk dekat kios;
- Bahwa Saksi NOOR IPANSYAH kemudian memeriksa karung yang dibawa Terdakwa dan menemukan linggis serta 15 bungkus rokok didalamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maka dapatlah disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2013 dini hari Terdakwa berangkat dari rumah mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA REVO warna biru No. Pol DA 2774 VV dengan membawa 1 (satu) batang linggis dan 1 (satu) lembar karung plastik merk CAKRA kemudian menghentikan laju sepeda motornya dan parkir tak jauh dari kios milik Saksi ALFIANNOOR Jalan Trans Kalimantan, Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa Terdakwa kemudian berjalan dengan membawa 1 (satu) batang linggis dan 1 (satu) lembar karung plastik warna putih merk CAKRA menuju pintu kios milik Saksi ALFIANNOOR yang pada saat itu dalam keadaan terkunci gembok. Terdakwa kemudian menggunakan linggis mencongkel kunci gembok pintu kios hingga rusak dan lepas, selanjutnya Terdakwa membuka pintu kios dan masuk ke dalam kios;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengambil 15 (lima belas) bungkus rokok dengan rincian : 2 (dua) bungkus rokok kretek merk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DJI SAM SOE isi 12 batang per bungkusnya, 2 (dua) bungkus rokok merk DUNHILL Filter Merah isi 20 batang per bungkusnya, 2 (dua) bungkus rokok merk HALIM Filter warna merah isi 20 batang per bungkusnya, 1 (satu) bungkus rokok merk DUNHILL Filter Menthol Biru isi 20 batang per bungkusnya, 1 (satu) bungkus rokok merk GUDANG GARAM Daja Kretek Hitam isi 12 batang per bungkusnya, 1 (satu) bungkus rokok merk GUDANG GARAM Kretek Merah isi 12 batang per bungkusnya, 1 (satu) bungkus rokok merk GUDANG GARAM Filter Menthol isi 20 batang per bungkusnya, 1 (satu) bungkus rokok merk LA Filter Merah isi 16 batang per bungkusnya, 1 (satu) bungkus rokok merk LA Filter Menthol Hijau isi 16 batang per bungkusnya, 1 (satu) bungkus rokok merk U MILD Filter Menthol isi 16 batang per bungkusnya, 1 (satu) bungkus rokok merk AVOLUTION Filter Merah isi 16 batang per bungkusnya, 1 (satu) bungkus rokok merk AVOLUTION Filter Menthol Biru isi 16 batang per bungkusnya yang berada di etalase kaca kios lalu memasukkan rokok - rokok tersebut beserta linggis ke dalam karung plastik warna putih merk CAKRA;

- Bahwa Terdakwa lalu berjalan keluar kios dengan membawa karung yang berisi rokok dan linggis menuju sepeda motor milik Terdakwa yang diparkir tak jauh dari kios;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sesampainya di sepeda motor, Terdakwa lalu didatangi Saksi NOOR IPANSYAH yang sedang jaga malam. Terdakwa kemudian berniat melarikan diri dengan cara menaiki sepeda motornya, namun oleh Saksi NOOR IPANSYAH sepeda motor Terdakwa ditahan bagian belakangnya dan Terdakwa oleh Saksi NOOR IPANSYAH diminta turun dan duduk dekat kios;
- Bahwa Saksi NOOR IPANSYAH kemudian memeriksa karung yang dibawa Terdakwa dan menemukan linggis serta 15 bungkus rokok didalamnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa :

- o 15 (lima belas) bungkus rokok dengan rincian : 2 (dua) bungkus rokok kretek merk DJI SAM SOE isi 12 batang per bungkusnya, 2 (dua) bungkus rokok merk DUNHILL Filter Merah isi 20 batang per bungkusnya, 2 (dua) bungkus rokok merk HALIM Filter warna merah isi 20 batang per bungkusnya, 1 (satu) bungkus rokok merk DUNHILL Filter Menthol Biru isi 20 batang per bungkusnya, 1 (satu) bungkus rokok merk GUDANG GARAM Daja Kretek Hitam isi 12 batang per bungkusnya, 1 (satu) bungkus rokok merk GUDANG GARAM Kretek Merah isi 12 batang per bungkusnya, 1 (satu) bungkus rokok merk GUDANG GARAM Filter Menthol isi 20 batang per bungkusnya, 1 (satu) bungkus rokok merk LA Filter Merah isi 16 batang per bungkusnya, 1 (satu) bungkus rokok merk LA Filter Menthol Hijau isi 16 batang per bungkusnya, 1 (satu) bungkus rokok merk U MILD Filter Menthol isi 16 batang per bungkusnya, 1 (satu) bungkus rokok merk AVOLUTION Filter Merah isi 16 batang per bungkusnya, 1 (satu) bungkus rokok merk AVOLUTION Filter Menthol Biru isi 16 batang per bungkusnya;
- o 1 (satu) buah kunci gembok warna putih merk ACXTRA MVN TOP SECURITY;
- o 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA REVO warna biru No. Pol DA 2774 VV;
- o 1 (satu) batang linggis dan 1 (satu) lembar karung plastik merk CAKRA;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang tidak disangkal oleh saksi-saksi maupun oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta tersebut diatas dan dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, selanjutnya akan mempertimbangkan apakah dakwaan tersebut dapat dinyatakan terbukti atau tidak;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUH Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa,
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,
3. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk mencapai barang yang diambilnya dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Ad. 1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa pengertian dari kata "barangsiapa" adalah hanya ditujukan terhadap manusia/orang. Dicantumkannya kata "barangsiapa" dalam Undang-Undang bermaksud untuk menyatakan bahwa hanya manusia/orang saja yang dapat didakwa, dituntut dan atau dijatuhi pidana sesuai dengan pasal yang diatur dan diancamkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa yang diajukan ke persidangan, setelah dilakukan pemeriksaan identitas secara lengkap oleh Majelis Hakim, ternyata dengan jelas bahwa terdakwa adalah manusia/orang yang dalam kapasitasnya sebagai subyek hukum dapat didakwa, dituntut dan atau dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian, apabila kata "barangsiapa" seperti unsur tersebut diatas diterapkan ke dalam perkara ini, maka orang yang dimaksud adalah terdakwa "BAHRIANSYAH Bin JAELANI";

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur I tentang "barangsiapa" telah terbukti;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut, dihubungkan dengan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut, telah ternyata bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2013 dini hari bertempat di kios milik Saksi ALFIANNOOR Jalan Trans Kalimantan, Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, terdakwa telah melakukan pencurian di kios saksi korban ALFIANNOOR tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan 1 (satu) batang linggis dan 1 (satu) lembar karung plastik warna putih merk CAKRA menuju pintu kios milik Saksi ALFIANNOOR yang pada saat itu dalam keadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkunci gembok. Terdakwa kemudian dengan menggunakan linggis mencongkel kunci gembok pintu kios hingga rusak dan lepas, selanjutnya Terdakwa membuka pintu kios dan masuk ke dalam kios;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian mengambil 15 (lima belas) bungkus rokok dengan rincian : 2 (dua) bungkus rokok kretek merk DJI SAM SOE isi 12 batang per bungkusnya, 2 (dua) bungkus rokok merk DUNHILL Filter Merah isi 20 batang per bungkusnya, 2 (dua) bungkus rokok merk HALIM Filter warna merah isi 20 batang per bungkusnya, 1 (satu) bungkus rokok merk DUNHILL Filter Menthol Biru isi 20 batang per bungkusnya, 1 (satu) bungkus rokok merk GUDANG GARAM Daja Kretek Hitam isi 12 batang per bungkusnya, 1 (satu) bungkus rokok merk GUDANG GARAM Kretek Merah isi 12 batang per bungkusnya, 1 (satu) bungkus rokok merk GUDANG GARAM Filter Menthol isi 20 batang per bungkusnya, 1 (satu) bungkus rokok merk LA Filter Merah isi 16 batang per bungkusnya, 1 (satu) bungkus rokok merk LA Filter Menthol Hijau isi 16 batang per bungkusnya, 1 (satu) bungkus rokok merk U MILD Filter Menthol isi 16 batang per bungkusnya, 1 (satu) bungkus rokok merk AVOLUTION Filter Merah isi 16 batang per bungkusnya, 1 (satu) bungkus rokok merk AVOLUTION Filter Menthol Biru isi 16 batang per bungkusnya yang berada di etalase kaca kios lalu memasukkan rokok - rokok tersebut beserta linggis ke dalam karung plastik warna putih merk CAKRA;

Menimbang, bahwa Terdakwa lalu berjalan keluar kios dengan membawa karung yang berisi rokok dan linggis menuju sepeda motor milik Terdakwa yang diparkir tak jauh dari kios, namun Terdakwa kemudian didatangi Saksi NOOR IPANSYAH yang sedang jaga malam. Terdakwa kemudian berniat melarikan diri dengan cara menaiki sepeda motornya, namun oleh Saksi NOOR IPANSYAH sepeda motor Terdakwa ditahan bagian belakangnya dan Terdakwa oleh Saksi NOOR IPANSYAH diminta turun dan duduk dekat kios. Bahwa Saksi NOOR IPANSYAH kemudian memeriksa karung yang dibawa Terdakwa dan menemukan linggis serta 15 bungkus rokok didalamnya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, perbuatan terdakwa mengambil barang milik saksi ALFIANNOOR adalah adalah perbuatan melawan hukum oleh karena tindakan tersebut dilakukan terdakwa tanpa sepengetahuan dari saksi ALFIANNOOR. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa semata-mata untuk menguasai barang milik saksi korban untuk selanjutnya barang tersebut akan dimiliki oleh terdakwa tanpa seizin dari saksi korban sebagai pemilik barang yang sesungguhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur II tentang "mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terbukti ;

Ad. 3. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk mencapai barang yang diambilnya dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur diatas Majelis berpendapat bahwa unsur tersebut bersifat alternatif maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian apabila salah satu poinnya telah terpenuhi maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan para saksi dan terdakwa dipersidangan bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan 1 (satu) batang linggis dan 1 (satu) lembar karung plastik warna putih merk CAKRA menuju pintu kios milik Saksi ALFIANNOR yang pada saat itu dalam keadaan terkunci gembok. Terdakwa kemudian dengan menggunakan linggis mencongkel kunci gembok pintu kios hingga rusak dan lepas, selanjutnya Terdakwa membuka pintu kios dan masuk ke dalam kios;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian mengambil 15 (lima belas) bungkus rokok dengan rincian : 2 (dua) bungkus rokok kretek merk DJI SAM SOE isi 12 batang per bungkusnya, 2 (dua) bungkus rokok merk DUNHILL Filter Merah isi 20 batang per bungkusnya, 2 (dua) bungkus rokok merk HALIM Filter warna merah isi 20 batang per bungkusnya, 1 (satu) bungkus rokok merk DUNHILL Filter Menthol Biru isi 20 batang per bungkusnya, 1 (satu) bungkus rokok merk GUDANG GARAM Daja Kretek Hitam isi 12 batang per bungkusnya, 1 (satu) bungkus rokok merk GUDANG GARAM Kretek Merah isi 12 batang per bungkusnya, 1 (satu) bungkus rokok merk GUDANG GARAM Filter Menthol isi 20 batang per bungkusnya, 1 (satu) bungkus rokok merk LA Filter Merah isi 16 batang per bungkusnya, 1 (satu) bungkus rokok merk LA Filter Menthol Hijau isi 16 batang per bungkusnya, 1 (satu) bungkus rokok merk U MILD Filter Menthol isi 16 batang per bungkusnya, 1 (satu) bungkus rokok merk AVOLUTION Filter Merah isi 16 batang per bungkusnya, 1 (satu) bungkus rokok merk AVOLUTION Filter Menthol Biru isi 16 batang per bungkusnya yang berada di etalase kaca kios lalu memasukkan rokok - rokok tersebut beserta linggis ke dalam karung plastik warna putih merk CAKRA;

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa dengan cara mencongkel gembok yang menempel pada pintu kios dengan menggunakan linggis adalah suatu upaya terdakwa untuk masuk secara paksa ke dalam kios tersebut dengan jalan merusak gembok tersebut. Bahwa dengan demikian salah satu point dari unsur diatas telah terpenuhi yaitu unsur "merusak" sehingga seluruh unsur tersebut dianggap pula telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur III tentang "untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk mencapai barang yang diambilnya dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Tunggal tersebut telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh terdakwa, maka Dakwaan Penuntut Umum tersebut telah dapat dinyatakan terbukti, dan kepada terdakwa telah dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam diri terdakwa tidak terdapat alasan-alasan menurut hukum baik sebagai alasan pembeda, maupun sebagai alasan pemaaf yang dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghilangkan pertanggung jawaban terdakwa atas perbuatannya, maka adillah kiranya kepada terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini terdakwa berada dalam tahanan maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan, harus dikurangi dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan tersebut;

Menimbang, bahwa agar terdakwa tidak akan menghindarkan diri dari pelaksanaan isi putusan ini, atau dikhawatirkan akan mengulangi lagi melakukan tindak pidana, maka dipandang perlu untuk menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini telah selesai dipergunakan, maka mengenai barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu kiranya mempertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan kesalahan terdakwa tersebut:

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain yaitu saksi korban;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat pasal 363 ayat (1) ke-5 KUH Pidana, UU No.08/1981 tentang KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa BAHRIANSYAH Bin JAELANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa BAHRIANSYAH Bin JAELANI tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti dalam perkara ini berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 (lima belas) bungkus rokok dengan rincian :
2 (dua) bungkus rokok kretek merk DJI SAM SOE isi 12 batang per bungkusnya, 2 (dua) bungkus rokok merk DUNHILL Filter Merah isi 20 batang per bungkusnya, 2 (dua) bungkus rokok merk HALIM Filter warna merah isi 20 batang per bungkusnya, 1 (satu) bungkus rokok merk DUNHILL Filter Menthol Biru isi 20 batang per bungkusnya, 1 (satu) bungkus rokok merk GUDANG GARAM Daja Kretek Hitam isi 12 batang per bungkusnya, 1 (satu) bungkus rokok merk GUDANG GARAM Kretek Merah isi 12 batang per bungkusnya, 1 (satu) bungkus rokok merk GUDANG GARAM Filter Menthol isi 20 batang per bungkusnya, 1 (satu) bungkus rokok merk LA Filter Merah isi 16 batang per bungkusnya, 1 (satu) bungkus rokok merk LA Filter Menthol Hijau isi 16 batang per bungkusnya, 1 (satu) bungkus rokok merk U MILD Filter Menthol isi 16 batang per bungkusnya, 1 (satu) bungkus rokok merk AVOLUTION Filter Merah isi 16 batang per bungkusnya, 1 (satu) bungkus rokok merk AVOLUTION Filter Menthol Biru isi 16 batang per bungkusnya;
- 1 (satu) buah kunci gembok warna putih merk ACXTRA MVN TOP SECURITY;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi ALFIANNOOR Bin (Alm) H. ASRIN;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA REVO warna biru No. Pol DA 2774 VV;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa BAHRIANSYAH Bin JAELENI;

- 1 (satu) batang linggis dan 1 (satu) lembar karung plastik merk CAKRA;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada hari SELASA tanggal 17 September 2013 oleh kami: ROEDY SUHARSO, SH, MH selaku Hakim Ketua, DWI ANANDA FAJARWATI, SH, MH dan NIKO HENDRA SARAGIH, SH masing-masing selaku Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh H. DARDIANSYAH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh RIZKY PURBO NUGROHO, SH sebagai Penuntut Umum serta terdakwa tersebut;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DWI ANANDA FAJARWATI, SH, MH) (ROEDY SUHARSO, SH, MH)

ttd

(NIKO HENDRA SARAGIH, SH)

Panitera Pengganti

ttd

(H. DARDIANSYAH)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)